

Lampung Utara, 30 September 2024

Nomor : 185/PM.00.02/K.LA/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth,

Ketua Panwascam se Kabupaten Lampung Utara
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Intruksi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 21/PM.00.01/K.LA/09/2024 tanggal 28 September 2024 dan dalam upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Utara secara Luber dan Jurdil, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 a quo; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 a quo, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi

melakukan pencegahan terhadap :

- a. Potensi Pelanggaran Pemilihan;
- b. Potensi Sengketa Proses Pemilihan.

3. Memperhatikan juga ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

- a. Bahwa yang dinamakan Peserta Pemilihan adalah calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabunganpartai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Provinsi;
- b. Selanjutnya Kampanye Pemilihan adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
- c. Bahwa Pelaksanaan Kampanye salah satunya dilaksanakan dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
 - 2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a) Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
 - c) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - d) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
 - e) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3(tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
 - f) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai;
 - 3) Politik Peserta Pemilu;
 - 4) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 5) pemerintah daerah.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) diatur larangan kampanye sebagai berikut:
 - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon ubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil

- walikota, dan/atau partai politik;
 - c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untukmengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintahdaerah;
 - i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ataudengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkanoleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - e. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
 - f. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Paasal 57 ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;
 - g. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.
4. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pidana Undang- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa:
- a. Sebagaimana Ketentuan Larangan Kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana Pasal 69 huruf i jo 187 Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus riburupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
 - b. Sebagaimana Ketentuan Larangan Kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye sebagaimana Pasal 69 huruf i jo 187 Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menginstruksikan kepada Ketua Panwascam sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan aktivitas keagamaan di tempat-tempat ibadah yang berpotensi terdapat materi kampanye Paslon sesuai tingkatannya;
2. Menginstruksikan Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS (jika sudah terbentuk) untuk menginventarisasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**
PUTRI INTAN SARI, S.H., M.H

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung di Bandar Lampung
(sebagai laporan)